

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pencemaran udara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mencapai tingkat yang memprihatinkan sehingga menyebabkan turunnya kualitas udara dan daya dukung lingkungan,
  - b. bahwa zat energi dan/atau komponen lain sebagai hasil sampingan maupun limbah suatu kegiatan dapat menimbulkan turunnya mutu/kualitas lingkungan hidup yang akhirnya dapat mengakibatkan pencemaran udara;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, serta dalam upaya memelihara dan menjaga kualitas lingkungan khususnya udara perlu menerapkan Pengendalian Pencemaran Udara dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495),
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

dan



21. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan tangsung dan pipa gas buang kendaraan bermotor.
22. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau sumber tidak bergerak spesifik.
23. Batu tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
24. Bau adalah suatu rangsangan dari zat yang diterima oleh indera penciuman.
25. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan
26. Baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
27. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dan usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan
28. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam suatu Desibel disingkat Db
29. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau Kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
30. Baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran yang diperbolehkan dan usaha atau kegiatan dan media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.
31. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan Keinginan di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup,
32. Ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota/lingkungan dan/atau pengamanan jaringan prasarana. dan/atau budidaya pertanian

## **BAB II**

### **AZAS TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara diselenggarakan dengan azas tanggung jawab partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta manfaat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat dan melindungi kesehatan masyarakat, dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran Pengendalian Pencemaran Udara adalah:

- a. Terjaminnya keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan pelayanan umum;
- b. terwujudnya sikap perilaku masyarakat yang peduli lingkungan sehingga tercapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- c. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana,
- d. terkendalinya sumber pencemar udara sehingga tercapai kualitas udara yang memenuhi syarat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN MUTU UDARA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan indeks Standar Pencemar Udara.
- (2) Perlindungan mutu udara dalam ruangan didasarkan sama dengan perlindungan mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1),





- (2) Sebelum dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan inventarisasi, penelitian atau kajian yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan penetapan tersebut;
- (3) Inventarisasi, penelitian atau kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah;
  - b. pengkajian terhadap baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
  - c. pengkajian terhadap baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor;
  - d. perhitungan dan penetapan Indeks Standar Pencemaran Udara di Daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien dan dalam ruangan wajib :
  - a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
  - b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya,
  - c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilarang membuang mutu emisi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan baginya dalam izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan.
- (4) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan udara ambien wajib menaati standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.

#### **Pasal 13**

- (1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja harus menyediakan tempat khusus untuk merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (3) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
  - a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
  - b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Setiap orang atau Badan dilarang membakar sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara,

### **BAB VI**

#### **PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan, wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur

## **Bagian Kedua**

### **Sumber Tidak Bergerak**

#### **Pasal 16**

Penanggulangan pencemaran udara sumber Tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien disekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penataan terhadap keterituan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber Tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi. dan baku tingkat gangguan
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis

## **Bagian Ketiga**

### **Sumber Bergerak**

#### **Pasal 18**

Penanggulangan pencemaran udara dan sumber bergerak meliputi pengawasan Terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor perawatan emisi gas buang kendaraan bermotor, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar ramah lingkungan.

#### **Pasal 19**

- (1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi
- (4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat
- (5) Hasil uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

#### **Pasal 20**

- (1) Angkutan umum dan kendaraan operasional Pemerintah Daerah wajib menggunakan bahan bakar gas sebagai upaya pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban penggunaan bahan bakar gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

## **Bagian Keempat**

### **Sumber Gangguan**

#### **Pasal 21**

Penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber gangguan meliputi pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan wajib menaati ketentuan baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis.







- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran udara sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka Gubernur dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan kualitas udara sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi udara.
- (4) Tata cara pelaksanaan hak gugatan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **BAB XIII**

## **PEMBINAAN dan PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

##### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap orang atau Badan yang kegiatan usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran udara
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan pencemaran udara dan pendampingan dalam upaya pemulihan mutu udara;
  - b. melakukan pendidikan dan pelatihan pengendalian pencemaran udara.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

##### **Pasal 35**

- (1) Pembinaan pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan melalui pemberian insentif bagi pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati peraturan pengendalian pencemaran udara.
- (2) Insentif sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 36**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang emisi dan/atau gangguan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat menetapkan Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang melakukan Pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat Catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh mutu udara ambien dan/atau mutu emisi, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi serta meminta keterangan dan pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/ atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

##### **Pasal 37**

Setiap penanggung jawab dan/atau kegiatan wajib :

- a. mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut,
- b. memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
- c. memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas;
- d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh udara emisi dan/atau contoh udara ambien dan/ atau lainnya yang diperlukan pengawas; dan





## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR 2 TAHUN 2005

### TENTANG

#### PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

##### I. PENJELASAN UMUM

Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan maka penurunan kualitas udara akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga mutu/kualitasnya harus selalu dijaga.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dan kegiatan pembangunan tersebut dapat berupa penurunan kualitas udara. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh besar dan jenis sumber pencemar yang ada seperti dari kegiatan industri, kegiatan transportasi, dan lain-lain. Masing-masing sumber pencemar menghasilkan bahan pencemar yang berbeda-beda baik jumlah, jenis dan pengaruhnya bagi kehidupan. Pencemaran udara yang terjadi sangat ditentukan oleh kualitas bahan bakar yang digunakan, teknologi yang digunakan, serta pengawasan yang dilakukan.

Perlindungan mutu udara ambien mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia baik pada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Perlindungan mutu udara ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas udara agar tetap dalam tingkat yang aman bagi kehidupan yang didasarkan kepada baku mutu udara ambien dan status mutu udara ambien.

Untuk melindungi kualitas udara ambien diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara yang berguna untuk melestarikan fungsi lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana untuk mencapai kualitas udara yang memenuhi syarat bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengendalian pencemaran udara ini dilakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang meliputi Upaya pencegahan, dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dan upaya pencegahan terhadap sumber pencemar.

Upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan pula melalui program pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya. Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui pentaatan terhadap peraturan-peraturan pengendalian pencemaran udara serta penagakan hukum, pemberian insentif dan disinsentif serta pula melalui pendidikan dan pelatihan.

Faktor penting pendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran udara adalah upaya pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara. Pengawasan dilakukan terhadap pentaatan peraturan-peraturan pengendalian pencemaran udara dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan limbah udara.

Dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun di sisi lain terdapat pula kewajiban untuk memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sehingga setiap orang mempunyai peran dalam upaya pengendalian pencemaran udara dan menjaga serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam arti yang lebih luas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur ketentuan tentang Pengendalian Pencemaran Udara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

###### Pasal 1

- angka 1  
cukup jelas.
- angka 2  
cukup jelas.
- angka 3  
cukup jelas.
- angka 4  
cukup jelas.
- angka 5  
cukup jelas.
- angka 6  
cukup jelas.
- angka 7

cukup jelas.

angka 8

cukup jelas.

angka 9

cukup jelas.

angka 10

cukup jelas.

angka 11

cukup jelas.

angka 12

cukup jelas.

angka 13

Yang dimaksud dengan udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya adalah udara ambien di luar lingkungan kerja yang sehat dan bersih yang aman untuk kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

angka 14

cukup jelas.

angka 15

cukup jelas.

angka 16

cukup jelas.

angka 17

cukup jelas.

angka 18

cukup jelas.

angka 19

cukup jelas.

angka 20

cukup jelas.

angka 21

cukup jelas.

angka 22

Yang dimaksud dengan menggunakan suatu media udara atau padat untuk penyebarannya adalah :

- a. melalui media (perantara) udara untuk sumber gangguan kebisingan dan kebauan;
- b. melalui media (perantara) padatan untuk sumber gangguan getaran.

angka 23

cukup jelas.

angka 24

cukup jelas.

angka 25

cukup jelas.

angka 26

cukup jelas.

angka 27

cukup jelas.

angka 28

cukup jelas.

angka 29

cukup jelas.

angka 30

cukup jelas.

angka 31

cukup jelas.

angka 32

cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengendalian pencemaran udara untuk melindungi sumber daya alam yang ada agar dapat di manfaatkan sebesar-besarnya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang dengan melibatkan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat serta mempertimbangkan seluruh komponen yang ada agar tidak ada yang dirugikan,

ayat (2)

Huruf a

cukup jelas.

Huruf b

cukup jelas.

Huruf c

cukup jelas.

Huruf d

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.







Pasal 30

cukup jelas.

Pasal 31

cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

cukup jelas.

Huruf b

cukup jelas.

Huruf c

cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan masyarakat dapat memberikan apresiasi adalah masyarakat dapat memberikan penghargaan atas inisiatif sendiri dalam bentuk apapun kepada orang lain apabila orang tersebut telah melakukan upaya pengendalian pencemaran udara. Gerakan ini tertuang di dalam gerakan Apresiasi Emisi Bersih dimana pengelola kawasan akan memberikan penghargaan kepada pemilik kendaraan yang memasuki kawasan tersebut dimana emisi kendaraannya berada di bawah baku mutu yang ditetapkan

Huruf e

cukup jelas.

Pasal 33

ayat (1)

Hanya pengajuan gugatan masyarakat ini berpedoman pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

Hak mengajukan gugatan organisasi lingkungan hidup berpedoman pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebijakan antara lain baku mutu emisi sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, baku tingkat kebauan, baku tingkat getaran, dan ambang batas kebisingan.

Huruf b

cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Pasal 35

cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah pengawasan terhadap pentaatan dan pemenuhan baku mutu yang telah ditetapkan.

ayat (2)

cukup jelas.

ayat (3)

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh pejabat pengawas wajib dilaporkan kepada Gubernur dengan meneruskan laporan tersebut kepada DPRD.

ayat (4)

cukup jelas.

ayat (5)

cukup jelas.

Pasal 37

cukup jelas.

Pasal 38

cukup jelas.

Pasal 39

cukup jelas.

Pasal 40

cukup jelas.

Pasal 41

cukup jelas.

Pasal 42

cukup jelas.

Pasal 43

cukup jelas.

Pasal 44

cukup jelas.

Pasal 45

cukup jelas.